

ANALISIS DIGITALISASI PERPAJAKAN MELALUI CORETAX DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK UMKM DI KOTA BANDUNG

Melania Putri Bamboe¹⁾, Rahmia Putri Auliana²⁾, Vania Rakhmadhani³⁾

^{1, 2, 3}Akuntansi, Universitas Ekuitas Indonesia

email: melaniamaria026@gmail.com, rahmiaptr@gmail.com, vaniarakhmadhani@gmail.com

ABSTRACT

Low tax compliance among MSMEs remains a major challenge in Indonesia's taxation system. Despite contributing more than 60% to GDP, MSMEs' contribution to state revenue is not yet optimal. This is influenced by low tax literacy, limited digital understanding, and administrative complexity. Only a small proportion of MSMEs have a Taxpayer Identification Number (NPWP), and even fewer consistently fulfill their tax obligations. This condition is exacerbated by the low compliance of digital MSMEs that dominate online commerce, even though this sector has the potential to contribute tens of trillions of rupiah per year. This study aims to analyze tax digitization through CoreTax in improving MSME tax compliance in Indonesia. This study uses a qualitative approach with descriptive methods that include literature review, data collection through interviews, thematic analysis, and conclusion drafting. The results of this study found that the implementation of CoreTax contributes positively to improving MSME tax compliance in Bandung, especially in terms of formal compliance such as tax return submission and timely tax payment.

Keywords: Digitalization, CoreTax, Tax Compliance, MSMEs

ABSTRAK

Rendahnya kepatuhan pajak UMKM masih menjadi tantangan utama dalam sistem perpajakan Indonesia. Meski menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB, kontribusi UMKM pada penerimaan negara belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya literasi perpajakan, keterbatasan pemahaman digital, serta kerumitan administrasi. Hanya sebagian kecil UMKM yang memiliki NPWP, dan lebih sedikit lagi yang konsisten memenuhi kewajibannya. Kondisi ini kian diperburuk dengan rendahnya kepatuhan UMKM digital yang mendominasi perdagangan daring, padahal sektor ini berpotensi menyumbang puluhan triliun rupiah per tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis digitalisasi perpajakan melalui CoreTax dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang mencakup studi literatur, pengumpulan data melalui wawancara, analisis tematik, dan penyusunan Kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa penerapan CoreTax berkontribusi positif dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandung, terutama dalam aspek kepatuhan formal seperti penyampaian SPT dan pembayaran pajak tepat waktu.

Kata Kunci: Digitalisasi, CoreTax, Kepatuhan, UMKM

Article history

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism checker no 1221
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang berperan krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seiring berkembangnya aktivitas bisnis dan kegiatan ekonomi, potensi penerimaan pajak pun meningkat. Oleh karena itu, pencapaian target penerimaan pajak tahunan bukan hanya tugas fiskus, tetapi juga tanggung jawab bersama masyarakat sebagai wajib pajak (Anggira & Widyanti, 2023).

Kepatuhan pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban serta memanfaatkan hak perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Kepatuhan ini umumnya dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu formal dan material. Kepatuhan formal mencakup aspek administratif, misalnya penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan pembayaran pajak tepat waktu. Sebaliknya, kepatuhan material berfokus pada ketepatan dan kejujuran dalam pelaporan, sehingga data yang disampaikan benar-benar sesuai dengan aturan perpajakan (Putri et al., 2025).

Pada tahun 2024, sebanyak 10,914 unit UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung (Jumlah Usaha Mikro Berdasarkan Jenis Usaha Di Kota Bandung, 2025). Menurut Hanafi et al., (2022) sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam memahami kewajiban perpajakan mereka. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% UMKM yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan dari jumlah tersebut, kurang dari separuh yang benar-benar konsisten melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya. Situasi ini mencerminkan adanya sejumlah hambatan, antara lain minimnya literasi perpajakan, kompleksitas sistem yang dirasakan memberatkan, serta layanan pajak yang dinilai belum sepenuhnya ramah dan adaptif terhadap kebutuhan UMKM.

Kondisi ini berdampak signifikan pada penerimaan negara. UMKM seharusnya berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia (Kementrian Koperasi Dan UMKM, 2023). Jika kepatuhan pajak di sektor ini tidak segera diperbaiki, potensi penerimaan negara dari UMKM tidak akan tergali secara optimal, dan kontribusinya terhadap fiskal akan jauh di bawah kapasitas sebenarnya.

Fenomena ini semakin memburuk karena pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) digital yang mendominasi perdagangan online memiliki tingkat kepatuhan pajak yang rendah. Data DJP menunjukkan bahwa pada tahun 2024, hanya sekitar 653.000 dari 1,6 juta UMKM yang diwajibkan membayar Pajak Penghasilan (PPh) akhir. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 900.000 pengusaha yang sebagian besar beroperasi secara online, belum menyumbang ke anggaran pendapatan negara (APBN), meskipun mereka terlibat dalam aktivitas ekonomi yang signifikan. Mengingat potensi skala usaha, dengan asumsi margin bersih antara 10 hingga 20 persen, pendapatan yang belum dibayarkan dapat mencapai puluhan triliun rupiah per tahun (Tamba, 2025).

Digitalisasi perpajakan merupakan inovasi dalam administrasi pajak yang menghadirkan aplikasi dan platform berbasis internet. Melalui sistem ini, wajib pajak dapat melaporkan serta membayar pajak dengan lebih mudah, cepat, dan praktis sesuai kebijakan pemerintah (Mufarrokhah et al., 2024). Menurut (Yusuf & Saputra, 2018) dalam (Tambun & Ananda, 2022) digitalisasi perpajakan yang disediakan pemerintah saat ini berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Dengan kemudahan akses untuk menghitung dan melaporkan pajak secara elektronik, wajib pajak menjadi lebih terdorong untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan berbagai fasilitas digital seperti *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Faktur* yang tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga mengurangi biaya operasional bagi wajib pajak. Dengan demikian, digitalisasi layanan pajak membawa dua manfaat yaitu, efisiensi waktu dan penghematan biaya.

Namun, meskipun digitalisasi perpajakan sebelumnya telah diimplementasikan melalui *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Faktur*, tingkat kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM) masih relatif rendah. Banyak pelaku UMKM sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tetapi masih kesulitan dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya secara benar (Safitri et al., 2025). Rendahnya literasi digital serta minimnya sosialisasi berkaitan dengan sistem baru semakin memperkuat permasalahan tersebut, yaitu *CoreTax*.

CoreTax merupakan inovasi teknologi dalam bidang perpajakan yang dirancang untuk mengelola seluruh proses administrasi pajak, mulai dari pendaftaran, pembayaran, pengawasan, hingga pemeriksaan. Sistem ini bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi waktu, dan akurasi data, sehingga mempercepat penerimaan pajak. Dengan *CoreTax*, layanan seperti *e-Filing*, e-payment, dan pemantauan kewajiban pajak dapat dilakukan secara otomatis dan real-time, mengurangi hambatan administratif sekaligus memperkuat kepatuhan wajib pajak (Korat & Munandar, 2025). Menurut (Cindy & Chelsya, 2024) dalam (Susiana et al., 2025) UMKM masih menghadapi sejumlah hambatan dalam penerapan *CoreTax*. Tantangan utama meliputi minimnya pemahaman mengenai sistem perpajakan digital, keterbatasan akses terhadap perangkat teknologi, serta kurangnya program pelatihan yang mendukung kesiapan pelaku usaha.

Dengan diberlakukannya *CoreTax* mulai tahun pajak 2025, evaluasi atas pengaruh sistem ini terhadap kepatuhan pajak UMKM menjadi sangat mendesak. Efektivitas *CoreTax* akan sangat menentukan keberhasilan pemerintah dalam mencapai target penerimaan, sekaligus membangun sistem perpajakan yang lebih modern, transparan, dan berkeadilan.

Penelitian sebelumnya banyak menelaah pengaruh digitalisasi melalui *e-Filing*, *e-Billing*, dan e-Faktur terhadap kepatuhan pajak UMKM (Noviana, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Nastiar & Manjaleni, (2022) menegaskan bahwa sebagian besar pelaku UMKM menilai sistem dan layanan perpajakan secara positif. Mereka merasa bahwa teknologi digital seperti *e-Filing* dan *e-Billing* mempermudah proses pelaporan, terutama bagi yang sudah terbiasa dengan teknologi. Jadi, kemudahan akses dan transparansi layanan menjadi faktor utama yang memengaruhi sikap UMKM terhadap perpajakan. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susiana et al., (2025) yang menyatakan bahwa UMKM umumnya merespons positif penerapan sistem *CoreTax* karena menawarkan kemudahan akses, efisiensi waktu, fleksibilitas pelaporan, serta integrasi layanan dalam satu portal. Meski demikian, sejumlah kendala teknis masih dirasakan, seperti kesulitan login, rendahnya literasi digital, dan kekhawatiran terkait keamanan data, termasuk potensi phishing. Hambatan lain yang juga muncul adalah minimnya sosialisasi dan pelatihan dari otoritas pajak, sehingga pemanfaatan sistem belum optimal. Namun, yang meneliti secara khusus tentang implementasi *CoreTax* masih sangat terbatas. Padahal, *CoreTax* memiliki perbedaan mendasar karena berfungsi sebagai sistem inti yang menggabungkan seluruh layanan perpajakan, bukan sekadar aplikasi layanan tunggal.

Penelitian ini berfokus pada analisis digitalisasi perpajakan melalui *CoreTax* dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Indonesia. Kajian diarahkan untuk melihat sejauh mana *CoreTax* mampu mengatasi permasalahan kepatuhan pajak yang selama ini muncul akibat rendahnya literasi perpajakan, keterbatasan pemahaman digital, serta hambatan administratif yang dialami UMKM.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis digitalisasi perpajakan melalui *CoreTax* dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Indonesia. Kajian ini menyoroti bagaimana *CoreTax* dapat mendorong kepatuhan, baik dalam aspek formal seperti ketepatan pelaporan dan penyampaian SPT, maupun dalam aspek material yang menekankan akurasi serta kejujuran data pajak. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai efektivitas *CoreTax* dalam memperkuat kepatuhan pajak UMKM, sekaligus menawarkan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam mempercepat transformasi digital sistem perpajakan.

KAJIAN TEORI

1. Landasan Teori

a) Teori Kepatuhan Pajak

Model kepatuhan pajak kontemporer melalui *theoretical matrix approach* memandang kepatuhan tidak lagi bersifat biner (patuh atau tidak patuh), tetapi sebagai suatu spektrum yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti literasi, moral, dan kepercayaan, serta faktor eksternal seperti audit, sanksi, dan norma sosial (Wan Mohd Azmi & Masuri Md Daud, 2024). Dalam konteks UMKM, kepatuhan lebih banyak ditentukan oleh faktor internal. Penelitian (Herdiatna & Lingga, 2022) menegaskan bahwa literasi perpajakan serta kesadaran wajib pajak memiliki peran besar dalam mendorong kepatuhan. Dengan kata lain, aspek normatif seperti pengetahuan dan moral perpajakan menjadi faktor penentu utama dalam membentuk perilaku patuh UMKM.

b) Teori Adopsi Teknologi

Pendekatan adopsi teknologi pada digitalisasi perpajakan melalui sistem *CoreTax* dapat dijelaskan melalui penelitian (Goma et al., 2025). Hasil studi tersebut mengungkap bahwa literasi digital wajib pajak berperan penting dalam meningkatkan *performance expectancy* (harapan manfaat) sekaligus mendorong niat mereka untuk memanfaatkan teknologi perpajakan. Meskipun literasi digital turut membentuk persepsi tentang kemudahan penggunaan, temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor ini bukanlah penentu utama dalam keputusan adopsi. Dengan demikian, keberhasilan penggunaan *CoreTax* lebih banyak ditentukan oleh seberapa besar wajib pajak melihat manfaat nyata dan memiliki kecakapan digital, dibandingkan sekadar merasa sistemnya mudah dioperasikan.

c) Teori Modernisasi Administrasi Pajak

Reformasi perpajakan menekankan pentingnya modernisasi sistem administrasi agar lebih transparan, efisien, dan berintegritas. (OECD, 2025) menyatakan bahwa digitalisasi adalah pilar utama modernisasi administrasi pajak di era ekonomi digital. Di Indonesia, implementasi *Core Tax Administration System (CoreTax)* merupakan bagian dari reformasi struktural DJP yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan, akurasi data, serta efektivitas pengawasan (Naufal Wala & Tesalonika, 2024; Purnomo et al., 2025).

2. Digitalisasi Perpajakan melalui *CoreTax*

Core Tax Administration System (CoreTax) adalah sistem administrasi perpajakan terpadu yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Melalui sistem ini, seluruh proses mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan dihubungkan dalam satu platform. Tujuannya tidak hanya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga menekan biaya administrasi serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan (Maliki, 2025; Naufal Wala & Tesalonika, 2024).

Fitur utama *CoreTax* antara lain integrasi data wajib pajak secara nasional yang memungkinkan peningkatan akurasi secara *real-time* (Maliki, 2025), efisiensi kepatuhan bagi UMKM melalui pengurangan biaya hingga sekitar 31,8% (Nugraha, 2025), serta kemudahan akses digital dalam pelaporan dan pembayaran pajak secara daring (Sastri et al., 2025). Selain itu, *CoreTax* turut meningkatkan transparansi serta mengoptimalkan efisiensi dalam administrasi perpajakan (Panjaitan & Yuna, 2024).

Dalam kerangka digitalisasi perpajakan, efektivitas implementasi dapat diukur melalui sejumlah indikator. Aspek yang menjadi perhatian meliputi kemudahan akses layanan, kecepatan serta efisiensi proses, akurasi data secara *real-time*, transparansi dalam administrasi, hingga kemampuan sistem dalam menekan biaya kepatuhan yang ditanggung wajib pajak.

3. Kepatuhan Pajak UMKM

Kepatuhan pajak UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesadaran dan moral wajib pajak, serta faktor eksternal berupa kompleksitas administrasi dan kualitas layanan pajak (Palupi & Arifin, 2023).

Walaupun banyak UMKM memiliki komitmen untuk patuh terhadap kewajiban pajak, hambatan teknis dan prosedural masih sering mengurangi efektivitas upaya tersebut. Kehadiran sistem digitalisasi perpajakan melalui *CoreTax* diharapkan dapat menjadi solusi dengan menyederhanakan proses pelaporan, meningkatkan efisiensi sekaligus akurasi data, serta menekan beban administratif.

Tingkat kepatuhan UMKM sendiri dapat dilihat dari kepatuhan formal, material, dan administratif, yang pada praktiknya turut dipengaruhi oleh kesadaran dan moral pajak. Dengan dukungan teknologi ini, peluang peningkatan kepatuhan UMKM menjadi lebih besar, baik dari sisi kepatuhan formal maupun kualitas kepatuhan yang lebih substantif.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis & Tahun	Hasil Penelitian	Pembahasan
1	Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Melalui Sistem <i>CoreTax</i> Terhadap Efisiensi Biaya Kepatuhan Pajak Menengah	(Nugraha, 2025)	<u>Implementasi <i>CoreTax</i> mengurangi biaya kepatuhan sebesar 31,8 %; efisiensi lebih besar pada wajib pajak dengan literasi digital tinggi (38,4 %) dibanding rendah (22,6 %) (Jurnal Politeknik Negeri Jakarta)</u>	Memberi bukti empiris bahwa <i>CoreTax</i> efektif mengoptimalkan administrasi dan mengurangi beban bagi wajib pajak menengah.
2	Pengaruh Literasi Pajak, Pemanfaatan Teknologi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan UMKM Dengan <i>CoreTax</i> sebagai Moderasi	(Zebua & Putra, 2025)	<u>Literasi, teknologi, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan; <i>CoreTax</i> tidak memoderasi pengaruh secara signifikan (Vivat Academia)</u>	Menunjukkan karakteristik pribadi wajib pajak lebih dominan memengaruhi kepatuhan daripada sistem itu sendiri.

3	Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem <i>CoreTax</i> Administration System	(Misbahuddin & Kurniawati, 2025)	CTAS meningkatkan integrasi layanan, validasi <i>real-time</i> , dan pelayanan transparan (Jurnal Ilmu Data)	CTAS/ <i>CoreTax</i> sebagai fondasi modernisasi perpajakan nasional.
---	--	----------------------------------	--	---

Sumber : Data Diolah Penulis, 2025

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali fenomena kepatuhan pajak UMKM secara mendalam melalui pengalaman nyata pelaku usaha, sehingga peneliti dapat memahami makna di balik perilaku wajib pajak (Moleong, 2017). Rancangan penelitian mencakup studi literatur, pengumpulan data melalui wawancara, analisis tematik, dan penyusunan kesimpulan mengenai peran *CoreTax* terhadap kepatuhan pajak UMKM. Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Bandung dengan objek pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta menggunakan atau berpotensi menggunakan *CoreTax* dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Data diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan lima pelaku UMKM di Kota Bandung. Responden berasal dari sektor kuliner/F&B, jasa, perdagangan, dan industri pengolahan, sehingga mencerminkan keragaman usaha kecil di kota tersebut. Wawancara difokuskan pada pengalaman mereka dalam menggunakan sistem perpajakan digital, khususnya *CoreTax*, serta tantangan dan peluang yang dihadapi. Hasilnya dikelompokkan ke dalam tiga indikator utama: (1) persepsi UMKM terhadap sistem dan layanan perpajakan digital, (2) faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, dan (3) kontribusi *CoreTax* dalam meningkatkan kepatuhan baik secara formal maupun material.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik, yang meliputi reduksi data, pengelompokan dalam tema-tema utama, dan interpretasi. Analisis ini dipilih karena efektif dalam menemukan pola dan makna dari data wawancara serta menghubungkannya dengan teori kepatuhan pajak, adopsi teknologi, dan modernisasi administrasi pajak. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi antarresponden dan literatur akademik, melakukan member checking kepada responden, serta menyusun audit trail agar proses analisis dapat ditelusuri secara sistematis (Sugiyono, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil wawancara dengan lima pelaku UMKM di Kota Bandung menunjukkan bahwa pengalaman menggunakan sistem perpajakan digital *CoreTax* cukup beragam, dipengaruhi oleh jenis usaha dan tingkat literasi digital. Pada sektor jasa, seperti cuci mobil serta fotokopi dan konter, *CoreTax* dinilai mempercepat administrasi dan mengurangi interaksi langsung dengan kantor pajak. Meski begitu, keterbatasan literasi digital membuat sebagian pelaku usaha masih kesulitan memahami fitur tertentu sehingga ragu dalam mengisi data.

Pada sektor perdagangan, khususnya usaha fotokopi dan konter yang menjual produk, *CoreTax* dianggap praktis untuk pencatatan transaksi dan pelaporan. Namun, pajak masih sering dipersepsikan sebagai beban tambahan, bukan kewajiban rutin. Sementara itu, pelaku industri pengolahan (toko kue) menilai *CoreTax* membantu pencatatan penjualan dan perhitungan pajak, meski terkadang terkendala jaringan internet. Berbeda dengan itu, pelaku kuliner/F&B (cafe) memandang *CoreTax* lebih efisien dan transparan dibandingkan metode manual. Meski demikian, mereka tetap membutuhkan sosialisasi lebih mendalam agar dapat memahami prosedur dengan baik dan mengurangi kekhawatiran salah input.

Jika ditinjau dari faktor kepatuhan pajak, penelitian ini menemukan adanya kombinasi antara faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, kesadaran serta pemahaman perpajakan masih menjadi kendala utama. Banyak pelaku UMKM mengaku hanya membayar pajak saat ada pemberitahuan resmi atau dorongan dari pihak luar, yang menunjukkan bahwa kepatuhan belum tumbuh dari kesadaran pribadi. Dari sisi eksternal, sosialisasi mengenai *CoreTax* dinilai kurang memadai karena penjelasan sering terlalu singkat atau teknis, sehingga pelaku usaha masih bergantung pada pihaklain. Infrastruktur, terutama kestabilan internet, juga berpengaruh langsung terhadap kelancaran pelaporan dan pembayaran pajak.

Terkait kontribusinya, seluruh responden sepakat bahwa *CoreTax* mendorong peningkatan kepatuhan formal, terutama karena kemudahan akses dalam melaporkan SPT dan membayar pajak tepat waktu. Namun, untuk kepatuhan material yakni kebenaran dan keakuratan isi laporan masih muncul tantangan. Keterbatasan pemahaman terhadap aturan membuat sebagian responden ragu apakah data yang dilaporkan benar-benar sesuai ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa *CoreTax* memperkuat aspek formal kepatuhan, tetapi kepatuhan material tetap bergantung pada literasi pajak dan pendampingan dari otoritas.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menegaskan bahwa *CoreTax* diterima positif karena efisien, transparan, dan memudahkan pelaporan. Meski begitu, efektivitasnya belum optimal karena masih terhambat oleh rendahnya literasi digital dan perpajakan, keterbatasan sosialisasi, serta kendala infrastruktur. Dengan demikian, penerapan teknologi perpajakan seperti *CoreTax* tidak hanya membutuhkan kesiapan teknis, tetapi juga dukungan edukasi dan pendampingan agar UMKM dapat beradaptasi sepenuhnya. Ringkasan hasil penelitian ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Ringkasan Temuan Wawancara UMKM di Kota Bandung

Indikator	Sektor Usaha & Jenis	Temuan Utama
Persepsi UMKM terhadap sistem dan layanan perpajakan digital	Jasa (cuci mobil, fotokopi & konter)	<i>CoreTax</i> mempercepat administrasi, tetapi keterbatasan literasi digital masih jadi kendala
	Perdagangan (fotokopi & konter jual-beli produk)	Praktis untuk pencatatan, namun pajak masih dianggap beban tambahan
	Industri pengolahan (toko kue)	Membantu pencatatan dan perhitungan pajak, namun terkendala akses internet
	Kuliner/F&B (cafe)	Efisien dan transparan, tetapi masih membutuhkan sosialisasi lebih mendalam

Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan	Semua sektor	Dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, pemahaman aturan, kualitas sosialisasi, dan dukungan teknologi
Kontribusi <i>CoreTax</i> dalam meningkatkan kepatuhan	Semua sektor	Meningkatkan kepatuhan formal, tetapi kepatuhan material masih terbatas karena literasi dan pendampingan yang kurang

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025

PEMBASAHAN

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan *CoreTax* membawa dampak positif bagi kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandung, terutama pada aspek formal seperti penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran tepat waktu. Hasil ini sejalan dengan temuan (Putri et al., 2025), yang menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan meningkatkan kepatuhan formal karena memberikan kemudahan akses dan efisiensi waktu. (Nugraha, 2025) juga menegaskan bahwa *CoreTax* mampu mengurangi biaya kepatuhan hingga 31,8%, khususnya bagi wajib pajak dengan literasi digital yang memadai. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga mengurangi hambatan biaya yang selama ini membebani pelaku UMKM.

Meski begitu, aspek kepatuhan material, seperti akurasi data dan kebenaran laporan, masih menghadapi tantangan. Beberapa pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami aturan perpajakan maupun mekanisme pelaporan, sehingga data yang dilaporkan berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan. Kondisi ini mendukung temuan (Hanafi et al., 2022) yang menyoroti rendahnya literasi perpajakan sebagai hambatan utama kepatuhan UMKM. Dengan kata lain, keberadaan sistem digital belum otomatis menjamin kualitas kepatuhan tanpa dibarengi pemahaman yang baik dari wajib pajak.

Selain faktor literasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sosialisasi dan pendampingan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sangat menentukan tingkat kepatuhan. Banyak responden menyatakan belum pernah menerima penjelasan yang komprehensif mengenai *CoreTax*, sehingga masih ragu untuk memanfaatkan sistem ini sepenuhnya. Temuan ini memperkuat pendapat (Safitri et al., 2025), bahwa keterbatasan sosialisasi menjadi salah satu penyebab rendahnya adopsi teknologi perpajakan oleh UMKM. Dalam perspektif teori adopsi teknologi, kondisi ini menggambarkan bahwa *performance expectancy* atau harapan manfaat sudah terpenuhi karena *CoreTax* dianggap efisien dan transparan. Namun, *effort expectancy* atau persepsi kemudahan penggunaan belum sepenuhnya tercapai akibat keterbatasan literasi digital dan kurangnya dukungan edukasi (Goma et al., 2025).

Dari sisi teori kepatuhan pajak, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan UMKM masih dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kesadaran, pemahaman perpajakan. Hal ini sejalan dengan (Herdiatna & Lingga, 2022) yang menyatakan bahwa literasi dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku patuh. Artinya, meskipun *CoreTax* memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak, keberhasilan sistem ini tetap bergantung pada kesiapan individu dalam menerima dan mengadopsi teknologi.

Temuan juga menunjukkan adanya variasi pengalaman antar sektor. UMKM di bidang kuliner dan industri pengolahan cenderung lebih merasakan manfaat *CoreTax* karena sistem ini membantu pencatatan transaksi dan pelaporan secara terstruktur. Sebaliknya, UMKM di sektor

jasa dan perdagangan masih melihat pajak sebagai beban tambahan, sehingga meskipun sistem dinilai praktis, hal itu tidak secara otomatis meningkatkan kepatuhan mereka. Kondisi ini menegaskan bahwa penerimaan terhadap digitalisasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis, tetapi juga oleh mindset dan preferensi usaha masing-masing sektor.

Dalam kerangka teori modernisasi administrasi pajak, temuan ini mendukung pandangan (OECD, 2025) bahwa digitalisasi merupakan pilar utama reformasi perpajakan di era ekonomi digital. *CoreTax* sebagai sistem terpadu yang mengintegrasikan pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan, pada dasarnya telah meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi. Namun, agar sistem ini benar-benar optimal, diperlukan pemerataan infrastruktur digital serta pendampingan intensif kepada UMKM. Dengan begitu, *CoreTax* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana edukasi yang dapat memperkuat kesadaran perpajakan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa *CoreTax* berperan signifikan dalam memperkuat kepatuhan formal UMKM. Akan tetapi, efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan material masih sangat dipengaruhi oleh literasi perpajakan, kualitas sosialisasi, dan ketersediaan infrastruktur digital. Dengan demikian, *CoreTax* baru dapat mencapai potensinya secara penuh apabila implementasinya diiringi strategi edukasi yang menyeluruh serta dukungan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan UMKM.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan *CoreTax* berkontribusi positif dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandung, terutama dalam aspek kepatuhan formal seperti penyampaian SPT dan pembayaran pajak tepat waktu. Sistem ini dianggap lebih efisien dan memudahkan wajib pajak dalam mengakses layanan dibandingkan dengan cara manual. Meski demikian, kepatuhan material yang menekankan akurasi isi laporan masih menghadapi kendala, utamanya akibat keterbatasan literasi perpajakan dan pemahaman teknis pelaku UMKM. Faktor internal, seperti kesadaran dan literasi pajak, serta faktor eksternal, berupa kualitas sosialisasi, pendampingan, dan infrastruktur digital, terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Selain itu, persepsi antar sektor juga berbeda; UMKM di bidang kuliner dan industri pengolahan lebih merasakan manfaat *CoreTax*, sedangkan sektor jasa dan perdagangan masih melihat pajak sebagai beban. Dengan demikian, *CoreTax* terbukti efektif memperkuat kepatuhan formal, tetapi peningkatan kepatuhan material masih membutuhkan dukungan melalui edukasi, sosialisasi, dan penguatan infrastruktur digital.

SARAN

Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini menyarankan agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu memperkuat sosialisasi dan pendampingan penggunaan *CoreTax* dengan pendekatan yang sederhana, praktis, dan sesuai kebutuhan UMKM. Peningkatan infrastruktur digital, terutama ketersediaan akses internet yang stabil, juga harus menjadi prioritas agar sistem dapat berfungsi optimal di seluruh wilayah. Di sisi lain, pelaku UMKM diharapkan meningkatkan pemahaman perpajakan dan keterampilan digital melalui pelatihan maupun program edukasi, serta menumbuhkan kesadaran bahwa pajak bukan sekadar beban, melainkan kewajiban yang mendukung keberlanjutan usaha dan pembangunan nasional. Untuk penelitian berikutnya, disarankan memperluas jumlah sampel serta menerapkan pendekatan kuantitatif atau *mixed*

methods guna memperoleh hasil yang lebih representatif dan mampu mengukur pengaruh *CoreTax* terhadap kepatuhan pajak UMKM secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggira, H., & Widyanti, Y. (2023). Analisis Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengrajin Jumputan Di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 715-726. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3441>
- Goma, Y. B. D. S. C., Mahendra, D. D., Jonathan, K., & Suryaatmaja, K. (2025). *ASSESSING DIGITAL LITERACY'S ROLE IN THE ADOPTION OF CORE TAX TECHNOLOGY: INSIGHTS FROM INDONESIA'S TAX SYSTEM*. 10(5), 197-212.
- Hanafi, Q. H. N., Firman, M. A., & Maulidha, E. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak pada Pelaku UMKM Ditinjau dari Sistem dan Pelayanan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 10(2), 163-182. <https://doi.org/10.35836/jakis.v10i2.356>
- Herdiatna, M. R., & Lingga, I. S. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Di Kota Bandung. *Maranatha*, 4(1), 13-28.
- Ignas Pau, H., Nawa Pau, S. P. N. P., & F. Angi, Y. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Maumere. *Co-Creation: Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 6-13. <https://doi.org/10.55904/cocreation.v1i2.352>
- Jumlah Usaha Mikro Berdasarkan Jenis Usaha di Kota Bandung. (2025). Opendata.Bandung.Ga.Id. <https://opendata.bandung.go.id/dataset/jumlah-usaha-mikro-berdasarkan-jenis-usaha-di-kota-bandung>
- Kementrian Koperasi dan UMKM. (2023). <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomian-indonesia.html>
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). PENERAPAN CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM (CTAS) LANGKAH MENINGKATKAN KEPATUHAN PERPAJAKAN DI INDONESIA. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 16-29. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>
- Maliki, M. A. Al. (2025). Studi Literatur: Analisis Penerapan Aplikasi *CoreTax* dalam Sistem Perpajakan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5132-5140. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.6914>
- Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem *CoreTax* Administration System. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1281-1287. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.668>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi). PT Remaja Rosdakarya.
- Mufarrokhah, S., Mawardi, C, M., & Nandiroh, U. (2024). Dampak Tax Planning, Digitalisasi Layanan Pajak, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(01), 107-115. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- Nastiar Reni, R. M. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak pada Pelaku UMKM Ditinjau dari Sistem dan Pelayanan Pajak Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 10(2), 163-182. <https://doi.org/10.35836/jakis.v10i2.356>

- Naufal Wala, G., & Tesalonika, R. (2024). Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui *CoreTax*: Analisis Hukum dan Akuntansi. *Jurnal Komunikasi Dan Ilmu Sosial*, 2(4), 149-158. <https://doi.org/10.38035/jkis.v2i4.1479>
- Noviana. (2020). KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang). *E-Jra*, 09(04), 51-67.
- Nugraha, Y. R. Y. (2025). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Melalui Sistem *CoreTax* Terhadap Efisiensi Biaya Kepatuhan Pajak Oleh Wajib Pajak Menengah. *Jurnal Administrasi Profesional*, 06(01), 167-186.
- OECD. (2025). Tax Administration Digitalisation and Digital Transformation Initiatives. In *Tax Administration Digitalisation and Digital Transformation Initiatives*. <https://doi.org/10.1787/c076d776-en>
- Palupi, M. E., & Arifin, J. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Indonesia: Faktor Internal Dan Eksternal. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5, 336-346. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art39>
- Panjaitan, M. R., & Yuna. (2024). Pengaruh *CoreTax* terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 51-60. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i4.2560>
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak *CoreTax* dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)*, 3(2), 114-118. <https://doi.org/10.63200/jebmass.v3i2.181>
- Putri, A. F., Harimurti, F., & Sarwono, A. E. (2025). Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus pada UMKM di Surakarta). *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(1), 151-157. <https://doi.org/10.51903/jupea.v5i1.4613>
- Safitri, C. P. K. U. P. P. J. S. B. K. S., Damajanti, A., & Yulianti. (2025). Edukasi Perpajakan Kepada Umkm Paguyuban Pasar Johar Selatan Baru Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 6(1), 89-96.
- Sastri, Yoga, I. G., & Datrini, D. (2025). DJP Online Update Towards *CoreTax* System According to Consultants' Perception. *International Journal of Current Science Research and Review*, 08(06), 2838-2843. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v8-i6-15>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susiana, U., Mukaromah, L., Luthfi, M. F., & Sentiya, N. (2025). Kesiapan UMKM di Kabupaten Sambas dalam Menghadapi Implementasi *CoreTax*. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 5(3), 274-288.
- Tamba, S. P. (2025). PMK 37/2025: Bukan Pajak Baru. Pajak.Go.Id. <https://stats.pajak.go.id/index.php/id/artikel/pmk-372025-bukan-pajak-baru>
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Owner*, 6(3), 3158-3168. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999>
- Wan Mohd Azmi, D. A., & Masuri Md Daud, S. A. (2024). Reconceptualizing Tax Compliance Behavior: A Theoretical Matrix Approach. *Accounting and Finance Research*, 13(1), 67. <https://doi.org/10.5430/afr.v13n1p67>

Zebua, T. P. S., & Putra, R. J. (2025). Pengaruh Literasi Pajak, Pemanfaatan Teknologi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dengan *CoreTax* Sebagai Variabel Moderasi. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 1256-1271.